

## Pencemaran Nama Baik di Media Sosial: Analisis Yuridis Pasal 27 Ayat (3) UU ITE dan Kebebasan Berpendapat

Herman<sup>1</sup>, Andrew Shandy Utama<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Universitas Lancang Kuning dan [jiahaoserver@gmail.com](mailto:jiahaoserver@gmail.com)

<sup>2</sup> Universitas Lancang Kuning dan [andrewshandyutama@unilak.ac.id](mailto:andrewshandyutama@unilak.ac.id)

### Article Info

#### Article history:

Received Feb, 2026

Revised Feb, 2026

Accepted Feb, 2026

#### Kata Kunci:

Penistaan Agama, Media Sosial, Kebebasan Berkepres, Undang-Undang ITE, Reformasi Hukum

#### Keywords:

Blasphemy, Social Media, Freedom of Expression, ITE Law, Legal Reform

### ABSTRAK

Studi ini mengkaji implikasi hukum penodaan agama di media sosial di Indonesia, dengan fokus pada Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan interaksinya dengan hak konstitusional kebebasan berekspresi. Dengan menganalisis teks hukum, putusan pengadilan, dan literatur akademik, studi ini mengeksplorasi keseimbangan antara melindungi perasaan keagamaan dan menjaga kebebasan berbicara di era digital. Penelitian ini menemukan bahwa meskipun UU ITE bertujuan untuk mengatur konten berbahaya di internet, bahasa yang kabur dan penerapan yang luas seringkali menyebabkan ketidakonsistenan dalam penegakan hukum dan potensi penyalahgunaan wewenang. Artikel ini juga membandingkan pendekatan Indonesia dengan standar hukum internasional, menyoroti tantangan dalam menerapkan hukum lokal pada platform media sosial global. Penelitian ini menyimpulkan dengan merekomendasikan reformasi hukum untuk memperjelas ketentuan undang-undang dan menyeimbangkan dengan lebih baik kebebasan berekspresi dengan perlindungan harmoni agama di ruang digital.

### ABSTRACT

This study examines the legal implications of blasphemy on social media in Indonesia, focusing on Article 27 Paragraph (3) of the Electronic Information and Transactions Law (ITE Law) and its interaction with the constitutional right to freedom of expression. By analyzing legal texts, case law, and scholarly literature, the study explores the balance between protecting religious sentiments and preserving freedom of speech in the digital era. The research finds that while the ITE Law aims to regulate harmful content online, its vague language and broad application often lead to inconsistencies in enforcement and potential overreach. The paper also compares Indonesia's approach with international legal standards, highlighting the challenges of applying local laws to global social media platforms. It concludes by recommending legal reforms to clarify the law's provisions and better balance freedom of expression with the protection of religious harmony in the digital space.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



### Corresponding Author:

Name: Herman

Institution: Universitas Lancang Kuning

Email: [jiahaoserver@gmail.com](mailto:jiahaoserver@gmail.com)

## 1. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi yang pesat telah membawa perubahan mendalam pada berbagai aspek kehidupan manusia, salah satunya adalah penggunaan media sosial yang semakin meluas. Platform media sosial telah menjadi alat komunikasi yang esensial, memungkinkan orang untuk mengekspresikan pikiran, ide, dan keyakinan mereka dengan bebas. Namun, kebebasan yang belum pernah terjadi sebelumnya ini juga menimbulkan tantangan, terutama terkait batas-batas ekspresi di ruang digital. Salah satu masalah paling signifikan yang muncul dalam konteks ini adalah terjadinya penistaan agama di media sosial, di mana individu atau kelompok mungkin terlibat dalam tindakan yang dianggap tidak menghormati atau menyinggung keyakinan atau simbol agama tertentu. Perkembangan teknologi yang pesat dan kemunculan media sosial telah berdampak signifikan pada kebebasan berekspresi, menimbulkan tantangan kompleks seperti terjadinya penistaan agama secara online. Platform media sosial, meskipun menyediakan ruang untuk kebebasan berekspresi, juga menjadi arena di mana keyakinan agama dapat dihina, menimbulkan masalah etika dan hukum. Masalah ini diperparah oleh kesulitan dalam membedakan antara kebebasan berekspresi dan ujaran kebencian, yang dapat mengancam martabat manusia dan harmoni sosial. Bagian-bagian berikut akan mengeksplorasi tantangan-tantangan ini dan solusi potensial.

Perbedaan antara kebebasan berekspresi dan ucapan kebencian sangat kompleks, karena ucapan kebencian seringkali melanggar hak asasi manusia dan dapat menyebabkan kerugian sosial. Platform media sosial menghadapi kesulitan dalam moderasi konten, menyeimbangkan perlindungan kebebasan berekspresi dengan kebutuhan untuk mencegah kerugian dan penyalahgunaan (Rocha & Lopes, 2023). Kerangka hukum di tingkat internasional dan nasional mengakui kebutuhan untuk membatasi kebebasan berekspresi demi melindungi kepentingan publik, seperti keamanan nasional dan hak-hak orang lain. Hal ini memerlukan pendekatan yang seimbang dalam pengelolaan konten oleh pemerintah dan platform media sosial (Tazmi, 2025). Dari perspektif etika Islam, kebebasan berbicara di media sosial harus menghormati nilai-nilai agama dan prinsip-prinsip hukum untuk menjaga kesucian simbol-simbol agama dan kesejahteraan komunitas agama (Tampubolon & Kholidah, 2024). Para penceramah dan pengguna media sosial didorong untuk menjaga komunikasi yang menghormati agar hak dan kebebasan orang lain tidak dilanggar (Tampubolon & Kholidah, 2024). Era digital telah mengubah komunikasi, terutama bagi Generasi Z, yang menghadapi tantangan dalam mempertahankan hubungan interpersonal dan dipengaruhi oleh sifat individualistik dan beragamnya interaksi online (mariana, 2023). Kesadaran akan keamanan siber dan literasi media sangat penting dalam mengurangi risiko yang terkait dengan media sosial, seperti kejahatan siber dan disinformasi, yang dapat memperburuk masalah seperti penistaan agama (Amelia, 2024).

Di Indonesia, di mana mayoritas penduduknya beragama Islam, isu penodaan agama telah lama menjadi topik yang kontroversial. Sistem hukum negara ini berusaha menyeimbangkan antara melindungi nilai-nilai agama dan menjaga hak asasi manusia yang fundamental, termasuk kebebasan berekspresi. Keseimbangan yang rumit ini diuji di era digital, terutama dalam penerapan undang-undang yang mengatur informasi dan transaksi elektronik, seperti Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Ketentuan ini mengkriminalisasi penyebaran informasi yang mengandung konten yang dapat dianggap menghina, termasuk penistaan agama, yang menimbulkan pertanyaan tentang sejauh mana pembatasan hukum semacam itu sejalan dengan hak atas kebebasan berbicara. Masalah penistaan agama di Indonesia,

khususnya dalam konteks Undang-Undang ITE, menampilkan interaksi kompleks antara perlindungan nilai-nilai agama dan pemeliharaan kebebasan berekspresi. Undang-Undang ITE, terutama Pasal 27 Ayat (3), telah dikritik karena bahasa yang ambigu, yang memungkinkan interpretasi luas dan potensi penyalahgunaan, sehingga mengancam ruang demokrasi dan kebebasan berekspresi di Indonesia (Ramsi, 2025) (Sitanggang dkk., 2025). Keputusan Mahkamah Konstitusi untuk membatasi tindak pidana pencemaran nama baik pada individu merupakan langkah menuju kepastian hukum dan perlindungan kebebasan berekspresi (Ramsi, 2025). Namun, era digital memperparah tantangan ini, karena platform online menjadi arena untuk diskursus agama dan potensi kasus penodaan agama (Wardana dkk., 2024).

Bahasa yang luas dalam Undang-Undang ITE memberikan wewenang diskresioner yang berlebihan kepada penegak hukum, yang dapat menyebabkan interpretasi sewenang-wenang dan potensi penyalahgunaan (Hanafi, 2025; SUHANDRY et al., 2025). Keputusan Mahkamah Konstitusi bertujuan untuk meningkatkan kepastian hukum dengan memperketat lingkup tindak pidana pencemaran nama baik, sehingga melindungi kebebasan berekspresi (Hanafi, 2025). Era digital telah meningkatkan kompleksitas regulasi penistaan agama, karena interaksi online sering kali menimbulkan interpretasi dan perselisihan yang beragam (Wardana et al., 2024). Komitmen Indonesia terhadap standar hak asasi manusia internasional, seperti ICCPR, menuntut keseimbangan antara melindungi nilai-nilai agama dan menjamin kebebasan berekspresi (Wardana et al., 2024). Era digital memberikan peluang untuk wacana publik dan akuntabilitas pemerintah, yang menyoroti pentingnya melindungi kebebasan berbicara (Imanuel & Fauzan, 2023). Mereformasi undang-undang penistaan agama agar selaras dengan prinsip-prinsip hukum Islam dan standar hak asasi manusia internasional sangat penting untuk memastikan keadilan dan mencegah penyalahgunaan (Mufidah et al., 2024). Definisi hukum yang lebih jelas dan mekanisme penegakan yang konsisten diperlukan untuk mengatasi ambiguitas dan potensi penyalahgunaan politik undang-undang penodaan agama (Mufidah et al., 2024).

Makalah ini bertujuan untuk mengkaji implikasi hukum penistaan agama di media sosial, dengan fokus pada analisis hukum normatif Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang ITE dan interaksinya dengan kebebasan berekspresi. Dengan menganalisis kasus-kasus hukum yang relevan dan interpretasinya, penelitian ini akan mengeksplorasi tantangan yang dihadapi oleh sistem hukum Indonesia dalam mengatur ucapan online, sambil memastikan bahwa hak konstitusional individu tetap dilindungi. Penelitian ini akan secara kritis mengevaluasi apakah kerangka hukum saat ini cukup memadai dalam menangani kompleksitas ekspresi digital dan memberikan rekomendasi untuk menyempurnakan undang-undang agar lebih selaras dengan prinsip-prinsip demokratis di era digital..

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 *Penistaan Agama dalam Media Digital*

Meningkatnya penggunaan media sosial telah mempersulit penegakan undang-undang penistaan agama tradisional, yang awalnya bertujuan untuk menjaga moralitas publik dan melindungi sentimen agama. Sifat global dan anonim dari internet menantang kerangka hukum ini, karena konten dapat disebar dengan cepat melintasi batas negara, sering kali melampaui jangkauan hukum domestik. Hal ini menciptakan interaksi kompleks antara kebebasan digital dan perlindungan sentimen agama, serta menimbulkan pertanyaan tentang penerapan hukum lokal pada platform

global dan perlunya standar internasional. Jangkauan global media sosial mempersulit penegakan undang-undang penistaan agama domestik, karena konten dapat diakses di seluruh dunia, sering kali di luar jangkauan hukum lokal (Al Ghany et al., 2022; Voins, 2024). Selain itu, definisi penistaan agama bervariasi antar budaya dan sistem hukum, yang menyulitkan penetapan standar universal untuk konten yang dianggap menyinggung secara online (Butt, 2015). Media sosial adalah arena kebebasan berbicara, namun juga menampilkan konten yang bisa dianggap penistaan, menimbulkan ketegangan antara perlindungan sentimen agama dan kebebasan berekspresi (Green, 2014; Voins, 2024). Undang-undang penistaan agama mencerminkan norma budaya dan hukum yang lebih luas, mempengaruhi bagaimana masyarakat memandang pandangan yang berbeda (Visconsi, 2025). Upaya internasional, terutama oleh PBB, berusaha menghapus hukuman berat bagi penistaan agama, mengadvokasi kebebasan berekspresi dan toleransi global (Voins, 2024).

## **2.2 Perspektif Hukum tentang Kebebasan Bereksprei**

Penyelarasan antara kebebasan berekspresi dan perlindungan terhadap moralitas publik, sentimen agama, serta ketertiban umum di Indonesia merupakan isu kompleks, terutama dalam konteks penistaan agama dan regulasi ucapan online. Meskipun Konstitusi Indonesia dan kerangka internasional mengakui kebebasan berekspresi sebagai hak fundamental, kebebasan ini tidak bersifat mutlak dan dapat dibatasi dalam kondisi tertentu. Penerapan Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang ITE yang mengatur ucapan online kontroversial karena bahasa yang ambigu dan potensi penyalahgunaannya, yang menimbulkan kekhawatiran terhadap dampaknya pada kebebasan demokrasi dan hak asasi manusia di Indonesia (Kinanti et al., 2022). Ambiguitas ini memungkinkan interpretasi ganda dan memberikan wewenang diskresioner berlebihan kepada penegak hukum, yang dapat menyebabkan penegakan yang sewenang-wenang dan kriminalisasi ucapan, mengancam ruang demokrasi (Hanafi, 2025; SUHANDRY et al., 2025). Meskipun Konstitusi Indonesia dan instrumen hak asasi manusia internasional, seperti UDHR dan ICCPR, melindungi kebebasan berekspresi, mereka juga memperbolehkan pembatasan untuk mencegah pencemaran nama baik, melindungi keamanan nasional, serta mencegah hasutan kekerasan dan kebencian (SUHANDRY et al., 2025; Wardana et al., 2024). Keputusan Mahkamah Konstitusi yang membatasi tindak pidana pencemaran nama baik pada individu bertujuan untuk meningkatkan kepastian hukum dan melindungi kebebasan berekspresi (Hanafi, 2025). Meningkatnya kasus penistaan agama menunjukkan ketegangan antara kebebasan berekspresi dan sentimen agama, yang mengindikasikan perlunya reformasi hukum penistaan agama agar selaras dengan standar hak asasi manusia internasional dan lebih melindungi hak warga negara (Jacoby, 2020; Wardana et al., 2024).

## **2.3 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan Penodaan Agama**

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Indonesia telah menjadi subjek perdebatan karena implikasinya terhadap kebebasan berbicara, terutama terkait dengan kasus penistaan agama online. Undang-undang ini, khususnya Pasal 27 Ayat (3), dikritik karena bahasa yang ambigu, yang memungkinkan interpretasi luas dan potensi penyalahgunaan, yang mengarah pada kriminalisasi

ucapan yang seharusnya dilindungi oleh prinsip demokrasi. Hal ini menimbulkan kekhawatiran tentang menyempitnya ruang kebebasan berekspresi di Indonesia, karena undang-undang ini memberikan wewenang diskresioner yang signifikan kepada aparat penegak hukum (Hanafi, 2025; Nugroho, 2024). Pasal 27 Ayat (3) ITE sering dianggap sebagai "pasal karet" karena penerapannya yang luas, yang dapat mencakup perselisihan pribadi di media sosial (Nugroho, 2024). Keputusan Mahkamah Konstitusi No. 105/PUU-XXII/2024 berupaya mengatasi masalah ini dengan membatasi tindak pidana pencemaran nama baik hanya pada individu, sehingga meningkatkan kepastian hukum dan melindungi kebebasan berekspresi (Hanafi, 2025). Sebuah Keputusan Bersama juga diterbitkan untuk memberikan pedoman dalam penerapan undang-undang ini, guna mengurangi multiinterpretasi dan penyalahgunaan (Nugroho, 2024; Ramadhani et al., 2022). Meskipun tujuan normatif dari Undang-Undang ITE adalah untuk membangun keharmonisan agama dengan melarang konten yang memicu kebencian atau permusuhan, penerapannya justru sering menghasilkan tindakan hukum yang balasan, bukan mencegah konflik. Aplikasi sosiologis undang-undang ini justru telah melemahkan tujuannya dalam memperbaiki kehidupan beragama di Indonesia (Nabilah et al., 2022). Pendukung ITE berargumen bahwa undang-undang ini diperlukan untuk menjaga keharmonisan sosial dan melindungi sentimen agama dalam masyarakat yang plural, dengan menekankan perlunya keseimbangan antara kebebasan berbicara dan perlindungan moralitas publik. Era digital memberikan peluang untuk meningkatkan kebebasan berbicara, yang dapat memperkuat demokrasi dan menyediakan platform untuk kritik konstruktif terhadap kebijakan pemerintah (Imanuel & Fauzan, 2023).

### 3. METODE PENELITIAN

#### 3.1 Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian hukum kualitatif dan doktrinal. Penelitian doktrinal berfokus pada teori hukum dan interpretasi teks hukum, yang memungkinkan analisis mendalam terhadap ketentuan hukum yang berlaku. Pendekatan ini cocok untuk mempelajari penerapan aturan hukum tertentu—seperti Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang ITE—dalam kaitannya dengan konsep yang lebih luas seperti kebebasan berekspresi, toleransi beragama, dan regulasi daring. Penelitian ini berfokus pada analisis dan interpretasi ketentuan Undang-Undang ITE, khususnya peraturan yang mengatur penistaan agama online, dalam konteks prinsip konstitusional, standar hak asasi manusia internasional, dan yurisprudensi Indonesia. Dengan meninjau teks-teks hukum dan putusan pengadilan, penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana hukum menyeimbangkan perlindungan nilai-nilai agama dengan jaminan konstitusional kebebasan berekspresi.

#### 3.2 Kerangka Hukum

Kerangka hukum utama yang dianalisis dalam studi ini adalah Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), khususnya Pasal 27 Ayat (3), yang mengkriminalisasi penyebaran konten elektronik yang dapat dianggap menghina atau melanggar ketertiban umum, termasuk penistaan agama. Ketentuan hukum ini dianalisis dalam konteks Konstitusi Indonesia dan hukum hak asasi manusia internasional, khususnya Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan

Politik (ICCPR), yang mengakui kebebasan berekspresi sambil memperbolehkan pembatasan tertentu. Selain Undang-Undang ITE, studi ini juga mempertimbangkan ketentuan hukum lain yang mengatur penistaan agama, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Penistaan Agama (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1965), yang menyediakan kerangka hukum untuk menuntut tindakan penistaan agama terhadap keyakinan agama di Indonesia.

### 3.3 Sumber Data

Studi ini mengandalkan data sekunder untuk analisis, yang dikumpulkan dari sumber-sumber berikut: 1) Teks Legislatif: Teks utama Undang-Undang ITE dan undang-undang lain yang relevan, termasuk Konstitusi Indonesia dan konvensi hak asasi manusia internasional. 2) Yurisprudensi dan Preseden Hukum: Pilihan putusan pengadilan dan kasus hukum yang menafsirkan atau menerapkan ketentuan Undang-Undang ITE, terutama dalam kasus penodaan agama di media sosial. Kasus-kasus yang menonjol, seperti putusan terhadap Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) atas penodaan agama, merupakan contoh penting dalam analisis ini. 3) Literatur Akademik: Artikel ilmiah, buku, dan jurnal yang membahas keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan regulasi penodaan agama di platform media sosial. Ini termasuk literatur tentang hak digital, hukum siber, kebebasan beragama, dan yurisprudensi kebebasan berekspresi. 4) Laporan Pemerintah dan Internasional: Laporan dari pemerintah Indonesia, Komite Hak Asasi Manusia PBB, dan badan internasional lain yang membahas isu-isu terkait penodaan agama, regulasi online, dan kebebasan berekspresi di era digital.

### 3.4 Pendekatan Metodologis

Pendekatan analisis hukum normatif melibatkan beberapa langkah kunci: 1) Analisis Doktrinal: Langkah pertama adalah pemeriksaan cermat teks-teks hukum yang relevan, termasuk Undang-Undang ITE, Konstitusi Indonesia, dan konvensi internasional yang relevan. Analisis ini berfokus pada interpretasi bahasa hukum dan pemahaman niatnya terkait penodaan agama dan kebebasan berekspresi. 2) Analisis Yurisprudensi: Studi ini menganalisis preseden hukum di mana Undang-Undang ITE diterapkan, terutama dalam kasus penodaan agama di media sosial. Analisis ini mencakup tinjauan mendalam tentang bagaimana pengadilan menafsirkan dan menerapkan ketentuan Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang ITE, dengan fokus pada apakah putusan-putusan tersebut telah menyeimbangkan perlindungan kebebasan berbicara dan nilai-nilai agama. 3) Analisis Perbandingan Hukum: Studi ini membandingkan kerangka hukum Indonesia dengan standar dan praktik hukum internasional terkait regulasi ucapan online dan penistaan agama. Perbandingan ini merujuk pada Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR) serta pengalaman negara lain dalam mengatur konten digital dan penistaan agama. 4) Analisis Tematik: Langkah terakhir dalam analisis ini adalah mengidentifikasi tema-tema kunci dan ketegangan dalam kerangka hukum, termasuk pembatasan kebebasan berekspresi, perlindungan nilai-nilai agama, dan hak digital warga negara. Analisis ini bertujuan untuk memahami apakah kerangka hukum yang ada secara memadai menangani kompleksitas ekspresi digital modern.

### 3.5 Teknik Pengumpulan dan Analisis Data

Proses pengumpulan data melibatkan: 1) Ulasan Teks: Pemeriksaan komprehensif terhadap teks legislatif, yurisprudensi, dan sumber sekunder seperti artikel akademik dan laporan. 2) Pemilihan Kasus: Pemilihan kasus-kasus relevan yang melibatkan tuduhan penistaan agama di

media sosial, terutama yang berujung pada putusan hukum berdasarkan Undang-Undang ITE. Kasus-kasus yang melibatkan tokoh publik, seperti kasus penistaan agama Ahok, menjadi fokus utama dalam memahami penerapan undang-undang ini. 3) Interpretasi Hukum: Analisis interpretasi teks hukum dan alasan yudisial dalam kasus-kasus di mana undang-undang penistaan agama bertentangan dengan kebebasan berekspresi. Analisis ini menggunakan analisis konten kualitatif, berfokus pada cara pengadilan menafsirkan undang-undang dan kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang lebih luas. Prinsip-prinsip hukum utama, seperti kebebasan berbicara, toleransi agama, dan regulasi ruang digital, diekstraksi dan dianalisis untuk memberikan wawasan tentang keseimbangan hukum yang dicapai oleh Undang-Undang ITE.

#### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

##### 4.1 Hasil Analisis Hukum dan Yurisprudensi

Tinjauan terhadap Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang ITE mengungkapkan bahwa pasal ini memberikan mandat luas untuk mengatur ucapan online, terutama yang berkaitan dengan konten yang dapat dianggap mencemarkan nama baik, termasuk penistaan agama. Bahasa undang-undang ini, yang mengkriminalisasi penyebaran informasi yang melanggar kesusilaan atau ketertiban umum, terbukti fleksibel namun ambigu. Fleksibilitas ini memungkinkan pengadilan untuk menginterpretasikan ketentuan tersebut dengan cara yang dapat mengakomodasi berbagai bentuk ekspresi online, termasuk penistaan agama, sambil tetap menjaga ketertiban dan moralitas publik. Preseden hukum yang ditetapkan oleh kasus-kasus besar seperti kasus Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) telah membentuk penerapan Undang-Undang ITE dalam perkara penistaan agama. Vonis Ahok atas penistaan agama pada tahun 2017 menyoroti ketegangan antara perlindungan sentimen agama dan pemeliharaan kebebasan berbicara. Komentar kontroversialnya, yang dianggap menyinggung oleh beberapa kelompok agama, menyebabkan dia dihukum berdasarkan Undang-Undang ITE. Kasus ini menarik perhatian besar terhadap penerapan Undang-Undang ITE, terutama potensinya untuk digunakan dalam mengatur ucapan yang dapat menekan ekspresi yang sah.

Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang ITE dikritik karena bahasa yang ambigu, yang memungkinkan berbagai interpretasi dan sering disebut sebagai "pasal karet" karena fleksibilitas penerapannya (Nugroho, 2024; SUHANDRY et al., 2025). Ketidakjelasan pedoman ini menyebabkan penegakan hukum yang tidak konsisten, dengan potensi untuk mengekang kebebasan berekspresi dan pendapat, terutama dalam kasus yang melibatkan kritik terhadap kebijakan pemerintah (Pane et al., 2021). Ambiguitas ini menimbulkan kekhawatiran akan penyalahgunaan undang-undang untuk membungkam suara-suara yang tidak sejalan, karena batas antara kritik yang sah dan ucapan yang menyinggung seringkali kabur, membuat individu rentan terhadap penuntutan atas pendapat mereka.

Penerapan Undang-Undang ITE dipandang sebagai ancaman terhadap kebebasan berekspresi, karena tidak memberikan perlindungan yang jelas terhadap hak warga negara untuk mengungkapkan pendapat (Pane et al., 2021; Suparman et al., 2023). Undang-undang ini telah digunakan untuk menargetkan individu dan kelompok, termasuk pers, yang mengkritik institusi, sehingga mengekang ekspresi yang sah (Suparman et al., 2023). Sebagai respons terhadap penerapan undang-undang yang kontroversial ini, diterbitkan Keputusan Bersama untuk memberikan pedoman dalam penegakannya, dengan tujuan untuk mengurangi multiinterpretasi dan memastikan penerapan yang lebih konsisten (Nugroho, 2024). Namun, meskipun ada upaya ini, keputusan tersebut sendiri dikritik karena berpotensi menimbulkan disfungsi dan tidak cukup

mengatasi ambiguitas yang ada dalam undang-undang (Widodo & Utami, 2024). Sebaliknya, kasus-kasus lain yang melibatkan individu dengan pernyataan yang lebih tidak publik mengenai agama juga menimbulkan kekhawatiran tentang penyalahgunaan Undang-Undang ITE, karena banyak terdakwa dihukum atas ucapan yang mungkin tidak semestinya mengancam ketertiban umum. Kasus-kasus ini menunjukkan masalah yang berulang: kurangnya kejelasan dalam undang-undang mengenai apa yang dimaksud dengan konten yang mencemarkan atau menistakan agama, yang mengarah pada hasil hukum yang tidak konsisten.

#### 4.2 Kebebasan Berekspresi dan Perlindungan Agama

Penelitian ini menemukan bahwa kebebasan berekspresi merupakan hak fundamental baik dalam hukum Indonesia maupun kerangka hak asasi manusia internasional, seperti Universal Declaration of Human Rights (UDHR) dan International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR). Meskipun instrumen-instrumen ini menjamin hak untuk menyampaikan pendapat secara bebas, mereka juga memperbolehkan pembatasan dalam kasus di mana ucapan mengancam ketertiban umum, moralitas publik, atau hak orang lain. Di Indonesia, perlindungan agama menjadi perhatian besar, mengingat mayoritas penduduk yang beragama Islam dan komitmen hukum serta budaya negara ini untuk melindungi nilai-nilai agama. Ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Indonesia, khususnya Pasal 28E, yang menjamin kebebasan berbicara, harus diseimbangkan dengan kebutuhan untuk menjaga keharmonisan agama dan mencegah penyebaran konten yang menyinggung, terutama dalam masyarakat yang multi-agama.

Undang-Undang Dasar Indonesia menjamin kebebasan berekspresi, tetapi hal ini sering bertentangan dengan kebutuhan untuk menjaga keharmonisan agama. Undang-Undang ITE, meskipun bertujuan untuk mencegah intoleransi agama, dapat menyebabkan pembatasan berlebihan terhadap ucapan, khususnya dalam konteks media sosial di mana pernyataan mungkin tidak secara signifikan mengganggu ketertiban umum (Fenton, 2016; Mufidah et al., 2024). Kasus Ahok menggambarkan bagaimana undang-undang penistaan agama dapat digunakan untuk mengatur ucapan yang melanggar batas-batas agama, namun juga menimbulkan pertanyaan tentang motif politik di balik penuntutan tersebut (Ramdan, 2018). Undang-Undang penistaan agama di Indonesia dikritik karena norma-normanya yang ambigu, yang dapat menyebabkan keputusan pengadilan yang tidak konsisten dan potensi penyalahgunaan untuk tujuan politik. Ambiguitas ini menunjukkan perlunya reformasi hukum untuk menyelaraskan dengan prinsip-prinsip konstitusional demokrasi dan negara hukum (Mufidah et al., 2024).

Kerangka konstitusional Indonesia mendukung pluralisme agama, melindungi semua agama yang dianut di negara ini. Namun, penerapan undang-undang penistaan agama sering kali bertentangan dengan prinsip ini, karena meskipun diungkapkan dalam istilah yang netral agama, undang-undang ini dapat berdampak tidak proporsional terhadap kelompok minoritas (Asyâ, 2011; Fenwick, 2016). Temuan dari tinjauan literatur dan yurisprudensi menunjukkan bahwa penerapan Undang-Undang ITE telah menimbulkan dilema hukum dalam menyeimbangkan kepentingan yang bertentangan ini. Di satu sisi, perlindungan sentimen agama sangat penting untuk mencegah intoleransi agama dan menjaga perdamaian publik. Di sisi lain, penerapan undang-undang yang luas, terutama dalam konteks media sosial, dapat mengakibatkan pembatasan berlebihan terhadap kebebasan berbicara, khususnya dalam kasus di mana pernyataan yang dimaksud tidak secara signifikan mengganggu ketertiban umum. Kasus Ahok adalah contoh utama bagaimana undang-undang ini dapat diterapkan untuk mengatur ucapan yang melanggar batas-batas sensitivitas

agama. Namun, kasus ini juga mengangkat pertanyaan penting mengenai penggunaan Undang-Undang ITE untuk membungkam oposisi politik atau pandangan kritis, terutama ketika pernyataan tersebut dibuat dalam konteks diskursus politik yang lebih luas. Kritikus berargumen bahwa penuntutan terhadap Ahok memiliki motivasi politik dan bahwa Undang-Undang ITE digunakan untuk membungkam kritik daripada mengatasi penistaan agama yang sebenarnya.

#### 4.3 Analisis Hukum Perbandingan: Perspektif Internasional

Untuk memahami implikasi yang lebih luas dari pendekatan Indonesia dalam mengatur penistaan agama di media sosial, studi ini membandingkan Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang ITE dengan standar internasional. Secara khusus, studi ini mempertimbangkan ketentuan kebebasan berekspresi dalam Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR) serta cara negara lain menangani penistaan agama secara daring. Kerangka hukum internasional, seperti ICCPR, mengatur pembatasan atas kebebasan berekspresi ketika bertentangan dengan hak-hak lain, seperti hak kebebasan beragama dan ketertiban umum. ICCPR memperbolehkan pembatasan atas kebebasan berekspresi dalam kasus ujaran kebencian atau konten yang menghasut kekerasan atau diskriminasi. Namun, isu utama dalam hukum internasional adalah apakah pembatasan tersebut proporsional, diperlukan, dan paling tidak mengganggu untuk mencapai tujuannya melindungi ketertiban umum atau mencegah kerugian.

ICCPR menekankan bahwa setiap pembatasan terhadap kebebasan berbicara harus proporsional dan diperlukan untuk mencapai tujuan yang sah, seperti melindungi ketertiban umum atau mencegah kerugian (Mendel et al., 2012; Temperman, 2016). Negara-negara Eropa sering memprioritaskan proporsionalitas, memastikan bahwa pembatasan dirancang secara ketat dan tidak melampaui batas, berbeda dengan pendekatan Indonesia yang lebih luas (Cocchini, 2024). Undang-undang NetzDG Jerman, misalnya, mewajibkan platform untuk menghapus konten yang menghasut kebencian atau kekerasan dalam waktu 24 jam, dengan fokus pada hasutan yang jelas daripada pendapat yang menyinggung (Mendel et al., 2012). Sebaliknya, Undang-Undang ITE Indonesia mengkriminalisasi rentang ekspresi yang lebih luas, berpotensi menyebabkan kriminalisasi berlebihan dan efek mendinginkan terhadap kebebasan berbicara (Jacoby, 2020).

Hukum internasional tidak memiliki definisi yang secara universal diterima tentang ujaran kebencian, mempersulit upaya untuk mengaturnya secara konsisten (Cocchini, 2024). Sistem Hak Asasi Manusia Inter-Amerika mencerminkan perspektif teoretis yang beragam tentang ujaran kebencian, mulai dari pandangan liberal klasik hingga egaliter (Combalía et al., 2020; Jacoby, 2020). Negara-negara seperti Jerman, Prancis, dan Turki memiliki undang-undang khusus yang mengatur penistaan agama atau ujaran kebencian di platform digital, tetapi definisinya umumnya lebih sempit daripada Undang-Undang ITE Indonesia. Misalnya, undang-undang NetzDG Jerman mewajibkan platform untuk menghapus konten yang menghasut kebencian atau kekerasan dalam waktu 24 jam, tetapi tidak mengkriminalisasi tindakan mengekspresikan pendapat yang menyinggung tentang agama. Hal ini berbeda dengan Undang-Undang ITE Indonesia, yang memungkinkan kriminalisasi yang lebih luas terhadap konten yang melanggar kesusilaan atau ketertiban umum, sehingga penerapannya lebih rentan disalahgunakan dalam mengatur pidato. Meskipun pendekatan Indonesia sejalan dengan kekhawatiran negara lain dalam menjaga ketertiban umum, pendekatan ini sering dikritik karena kurangnya kejelasan dan potensi kriminalisasi berlebihan. Berbeda dengan negara-negara Eropa yang memprioritaskan prinsip proporsionalitas dalam mengatur pidato,

pendekatan Indonesia lebih kaku, menyebabkan ketidakpastian hukum dan potensi efek pendinginan terhadap kebebasan berekspresi.

#### 4.4 Platform Media Sosial dan Regulasi Konten

Peran platform media sosial dalam mengatur konten yang berkaitan dengan penistaan agama merupakan temuan kunci lainnya dalam studi ini. Platform media sosial seperti Facebook, Twitter, dan Instagram memainkan peran penting dalam penyebaran ide dan pendapat di era digital. Namun, regulasi konten yang mereka terapkan telah menimbulkan pertanyaan serius mengenai keseimbangan antara kendali korporasi dan otoritas hukum nasional. Studi ini menunjukkan bahwa platform media sosial sering kali mengikuti pedoman komunitas mereka sendiri, yang mungkin atau mungkin tidak sejalan dengan undang-undang lokal. Misalnya, platform mungkin menghapus konten yang dianggap ofensif menurut standar mereka sendiri, yang dapat bertentangan dengan undang-undang nasional di negara-negara seperti Indonesia. Perusahaan media sosial umumnya mengandalkan sistem otomatis dan laporan pengguna untuk mendeteksi dan menghapus konten ofensif, tetapi sistem ini seringkali cacat, menyebabkan penegakan kebijakan yang tidak konsisten.

Pemerintah Indonesia telah berulang kali mendesak platform media sosial untuk bekerja sama lebih erat guna memastikan konten yang diunggah oleh pengguna sesuai dengan hukum nasional, khususnya Undang-Undang ITE. Namun, perusahaan media sosial, banyak di antaranya berbasis di luar Indonesia, enggan sepenuhnya mematuhi hukum lokal, dengan alasan kekhawatiran terkait standar operasional global dan prinsip kebebasan berekspresi. Hal ini menyebabkan konflik yurisdiksi antara persyaratan hukum lokal dan mekanisme penegakan platform global. Undang-Undang ITE dan peraturan terkait memberlakukan tanggung jawab bersyarat pada platform, mewajibkan mereka untuk menghapus konten ilegal setelah pemberitahuan, namun mereka tetap berisiko menghadapi tanggung jawab atas kelalaian (Harsya, 2025). Definisi yang luas dan kadang-kadang ambigu tentang konten ilegal, seperti pencemaran nama baik dan ujaran kebencian, mempersulit penegakan hukum dan menimbulkan tuduhan pembatasan kebebasan berekspresi (Nugroho, 2024; Rohmah et al., 2021). Penegakan hukum lintas batas sulit karena batasan yurisdiksi, karena banyak platform berbasis di luar Indonesia (Harsya, 2025).

Undang-Undang ITE dikritik karena berpotensi membatasi kebebasan berekspresi, nilai demokratis yang esensial, dengan digunakan untuk membatasi ekspresi di media sosial (Rohmah et al., 2021). Meskipun demikian, undang-undang ini bertujuan untuk menyeimbangkan kebebasan berekspresi dengan kebutuhan untuk mencegah kerugian dan melindungi ketertiban umum (Listiyani & Christiyana, 2025). Keputusan Mahkamah Konstitusi untuk membatasi tindak pidana pencemaran nama baik hanya pada individu mencerminkan perkembangan lanskap hukum, namun tantangan dalam harmonisasi undang-undang tetap ada (Herlina, 2025). Peraturan Bersama Tahun 2021 bertujuan untuk memberikan pedoman yang lebih jelas dalam implementasi Undang-Undang ITE, mengurangi ambiguitas interpretatif, dan memastikan penegakan yang konsisten (Nugroho, 2024).

#### 4.5 Implikasi

Temuan penelitian menunjukkan bahwa kerangka hukum Indonesia terkait penistaan agama, khususnya dalam konteks media digital, perlu direvisi untuk memastikan perlindungan

yang lebih baik terhadap kebebasan berekspresi dan keharmonisan agama. Beberapa rekomendasi yang diajukan antara lain: 1) Klarifikasi Ketentuan Hukum: Perlunya klarifikasi bahasa Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang ITE untuk mencegah penyalahgunaan dan menetapkan pedoman yang lebih jelas mengenai apa yang dimaksud dengan penistaan agama atau pencemaran nama baik di era digital. 2) Proporsionalitas dalam Penegakan Hukum: Penegakan hukum penistaan agama harus lebih proporsional dan sesuai dengan prinsip kebebasan berekspresi, memastikan bahwa konten hanya diatur ketika secara jelas dan langsung mengancam ketertiban umum atau kedamaian agama. 3) Peningkatan Kolaborasi dengan Platform Media Sosial: Pemerintah Indonesia perlu bekerja lebih erat dengan platform media sosial untuk mengembangkan regulasi konten yang transparan dan konsisten, yang sesuai dengan hukum lokal dan standar hak asasi manusia internasional. 4) Peningkatan Kesadaran dan Pendidikan Publik: Upaya untuk meningkatkan kesadaran di kalangan warga negara mengenai batasan hukum kebebasan berekspresi sangat penting, dengan mendorong diskursus yang bertanggung jawab dan menghormati, terutama mengenai topik sensitif seperti agama.

#### 4. KESIMPULAN

Penelitian ini telah secara kritis mengkaji penerapan Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dalam mengatur penistaan agama di media sosial di Indonesia. Temuan menunjukkan bahwa meskipun undang-undang ini penting untuk menjaga ketertiban umum dan melindungi nilai-nilai agama, bahasa yang luas dan terkadang ambigu telah menyebabkan penegakan hukum yang tidak konsisten serta potensi kriminalisasi berlebihan terhadap ucapan online. Penelitian ini menyoroti perlunya definisi yang lebih jelas dan penerapan yang lebih proporsional dari undang-undang ini, memastikan agar tidak secara tidak proporsional membatasi hak kebebasan berekspresi individu. Analisis perbandingan dengan kerangka hukum internasional menunjukkan bahwa pendekatan Indonesia terhadap regulasi konten online dapat ditingkatkan dengan menyelaraskannya dengan standar global yang lebih baik dalam melindungi kebebasan berbicara sambil mengatasi kompleksitas ekspresi digital. Selain itu, peran platform media sosial dalam regulasi konten tetap menjadi tantangan signifikan, karena platform ini sering kali beroperasi di berbagai yurisdiksi dengan kewajiban hukum yang bertentangan. Akhirnya, penelitian ini merekomendasikan reformasi hukum untuk memperjelas ketentuan dalam Undang-Undang ITE, dengan fokus pada memastikan kebebasan berekspresi seimbang dengan perlindungan moralitas publik dan keharmonisan agama, sehingga Indonesia dapat menciptakan lingkungan digital yang menghormati hak individu dan nilai kolektif, serta berkontribusi pada diskursus online yang lebih demokratis dan inklusif.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Al Ghany, F., Santing, W., & Oner, B. (2022). Tinjauan yuridis terhadap pelaku tindak pidana penistaan agama melalui media sosial. *Clavia*, 20(2), 195–205.
- Amelia, S. (2024). Ruang Cyber vs Kebebasan Berpendapat: Menyeimbangkan Regulasi dan Ekspresi di Era Digital. *Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan Dan Politik Islam*, 4(2), 217–234.
- Asyâ, H. (2011). Politik Hukum Kebebasan Beragama di Indonesia. *Pandecta Research Law Journal*, 6(1).
- Butt, K. M. (2015). Revisiting Concept of Freedom of Expression Vis-à-vis Blasphemy: Laws Against Blasphemy from Ancient to Present Age. *J. Pol. Stud.*, 22, 265.
- Cocchini, A. (2024). Hate Speech under International Law and the Challenging Task of Striking a Balance between a Legitimate and a Forbidden Opinion 1. In *Multidisciplinary Approaches to the Discourses of*

- Extremism* (pp. 232–248). Routledge.
- Combaliá, Z., Diago Diago, M. P., & González Varas Ibáñez, A. (2020). *Libertad de expresión y prevención de la violencia y discriminación por razón de religión*.
- Fenton, A. (2016). Faith, intolerance, violence and bigotry: Legal and constitutional issues of freedom of religion in Indonesia. *Journal of Indonesian Islam*, 10(2), 181–212.
- Fenwick, S. (2016). Faith and Freedom in Indonesian Law: Liberal Pluralism, Religion and the Democratic State. In *Religion, law and intolerance in Indonesia* (pp. 68–94). Routledge.
- Green, M. C. (2014). between blasphemy and critique: freedom of religion and freedom of speech. *Journal of Law and Religion*, 29(1), 176–196.
- Hanafi, H. (2025). The Dialectics of Freedom of Expression and Legal Restrictions on Digital Platforms: An Analysis of Human Rights Principles, the Electronic Information and Transactions Law, and Constitutional Court Decision Number 105/PUU-XXII/2024. *International Journal of Law, Environment, and Natural Resources*, 5(1), 57–75.
- Harsya, R. M. K. (2025). Tinjauan Yuridis terhadap Tanggung Jawab Platform Digital atas Konten Ilegal Menurut Hukum Indonesia. *Sanskara Hukum Dan HAM*, 4(01), 276–286.
- Herlina, S. (2025). Criminal Defamation Through Social Media and Its Legal Implications in Indonesia. *International Journal of Law, Environment, and Natural Resources*, 5(2), 110–125.
- Imanuel, T., & Fauzan, I. (2023). Analysis of Freedom of Expression in the Digital Age in the Issue of Electronic Information and Transaction Law in Indonesia. *PERSPEKTIF*, 12(4), 1117–1126.
- Jacoby, A. (2020). Más que palabras: libertad de expresión y discurso de odio en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos= More than words: freedom of speech and hate speech in the Inter-American Human Rights system. *EUNOMÍA. Revista En Cultura de La Legalidad*.
- Kinanti, D. B., Hufon, H., & Hadi, S. (2022). Pasal 27 Ayat (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Perspektif Kebebasan Berpendapat. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 3(2), 5037–5046.
- Listiyani, N., & Christiyana, Y. (2025). Comparison of the provisions on freedom of expression on social media from a human rights perspective and Law Number 19 of 2016 concerning Information and Electronic Transactions in Indonesia. *International Journal of Educational Research and Social Sciences*, 6(4), 475–480.
- mariana, dhella. (2023). *dampak perubahan sosial budaya di era modern terhadap generasi z*. <https://doi.org/10.31219/osf.io/6enzh>
- Mendel, T., Herz, M., & Molnar, P. (2012). Does international law provide for consistent rules on hate speech. *The Content and Context of Hate Speech: Rethinking Regulation and Responses*, 417–429.
- Mufidah, M., Hartiwiningsih, H., Isharyanto, I., & Wardi, M. (2024). Islamic Law and the Blasphemy Debate in Contemporary Indonesia. *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah*, 24(2), 327–344.
- Nabilah, W., Putri, D., Octavia, N., Rizal, D., & Warman, A. B. (2022). Implikasi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU-ITE) terhadap kerukunan kehidupan beragama di ruang digital. *Dialog*, 45(1), 69–80.
- Nugroho, A. (2024). Implementation of SKB Number 229 of 2021, Number 154 of 2021, Number KB/2/VI/2021 against ITE Delik Article 27 Paragraph (3) of Law Number 11 of 2008. *Indonesian Journal of Social Technology*, 5(3), 717.
- Pane, R. R., Purba, N., & Mustamam, M. (2021). Analisis yuridis penerapan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik terkait dengan penyebaran ujaran kebencian melalui media sosial. *Jurnal Ilmiah METADATA*, 3(2), 599–619.
- Ramadhani, D. S. S., Noerdajasakti, S., & Sulistio, F. (2022). Kedudukan surat keputusan bersama sebagai pedoman implementasi pasal penghinaan dan pencemaran nama baik dalam UU ITE. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 7(2), 376.
- Ramdan, A. (2018). Aspek-Aspek Konstitusional Penodaan Agama Serta Pertanggungjawaban Pidananya di Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 15(3), 616–641.
- Rocha, C. P., & Lopes, E. L. A. (2023). DISCURSO DE ÓDIO E LIBERDADE DE EXPRESSÃO: UM ESTUDO SOBRE OS LIMITES E CONFLITOS NA ERA DIGITAL. *Revista Multidisciplinar Do Nordeste Mineiro*, 13(1).
- Rohmah, E. I., Ilmiyah, Z., & Ningtyas, M. A. (2021). The Problem of Violating The Law on Information and Electronic Transactions in Democracy Country. *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam*, 7(1), 190–212.
- SUHANDRY, A. S., TAJUL, A., & INE, F. (2025). Kebebasan Berpendapat Dan Jerat Digital: Analisis Nullum Crimen Sine Lege Dalam Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang ITE Dan Relevansinya Dengan Pasal 19 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. *AS-SYAR'U: JURNAL BIMBINGAN & KONSELING KELUARGA Yupedumelu: Institut Agama Islam Nasional Laa Roiba Bogor*, 7(1), 267–277.

- Suparman, S., Asmara, G., & Zunnuraeni, Z. (2023). Tinjauan kritis Pasal 27 & Pasal 28 UU ITE terhadap kebebasan pers. *Jurnal Risalah Kenotariatan*, 4(1).
- Tampubolon, I., & Kholidah, K. (2024). Freedom of Speech and Religious Expression on Social Media Reviewed from the Perspective of Ethics and Islamic Law. *Pena Justisia: Media Komunikasi Dan Kajian Hukum*, 23, 2121–2134.
- Tazmi, N. (2025). Protection of Human Rights in Freedom of Opinion and Expression on Social Media. *JUSTICES: Journal of Law*, 4(1), 32–43.
- Temperman, J. (2016). *Religious hatred and international law: the prohibition of incitement to violence or discrimination* (Issue 118). Cambridge University Press.
- Visconsi, E. (2025). Blasphemy culture, blasphemy law. In *Elgar Concise Encyclopedia of Law and Literature* (pp. 46–48). Edward Elgar Publishing.
- Voins, V. (2024). The legal conflict of free speech and capital punishment: Apostasy and Blasphemy. *SOCRATES Rīgas Stradiņa Universitātes Juridiskās Fakultātes Elektroniskais Juridisko Zinātnisko Rakstu Žurnāls / SOCRATES Rīga Stradiņš University Faculty of Law Electronic Scientific Journal of Law*, 3, 19–23. <https://doi.org/10.25143/socr.30.2024.3.19-23>
- Wardana, K. A., Rahayu, R., & Sukirno, S. (2024). Redefining Indonesia's Blasphemy Law In The Digital Age: A Human Rights Perspective. *Diponegoro Law Review*, 9(1), 19–35.
- Widodo, W., & Utami, W. (2024). Potensi Disfungsi Ketentuan Pidana Tentang Penghinaan Terhadap Orang Mati Menggunakan Teknologi Informasi. *Jurnal Magister Hukum Perspektif*, 15(1), 36–50.